

URGENSI IJTIHAD DI ERA KONTEMPORER

Oleh

Halimatus Adiah ⁽¹⁾ Irwansyah ⁽²⁾

ummunaafi85@gmail.com ⁽¹⁾ irwan3syah@gmail.com ⁽²⁾

Institut Agama Islam Abdullah Said Batam ⁽¹⁾ Institut Agama Islam Abdullah Said Batam ⁽²⁾

Abstract

The Qur'an provides comprehensive answers to many of the problems faced by Muslims. The Prophet's hadiths also play an important role in answering the problems faced and potentially faced by Muslims around the world. However, not a few verses and hadiths of the Prophet Muhammad SAW are universal in meaning. Therefore, ijihad is required to establish contemporary laws. Ijihad is an indisputable element in finding modern legal solutions, however, the Qur'an and sunnah remain the primary references. Thus, all solutions to contemporary problems remain relevant and in line with Islamic teachings. In Islamic law itself, ijihad has been practiced for a long time. In fact, many scholars argue that this ijihad has existed since the Prophet Muhammad Saw was still alive. Although the requirements for ijihad have been strictly regulated by the scholars. However, this does not mean that ijihad must stop. In today's modern era, ijihad is a must, especially in dealing with various contemporary issues that require certainty of Islamic law. Therefore, ijihad must always be open to be carried out. This is important so that Muslims can carry out their life activities in an orderly manner and in accordance with the principles of Islamic law. The presence of relevant and adaptive Islamic law is needed in the lives of Muslims. And the scholars agree that the door to ijihad is always open as long as it is needed by the Muslim Ummah.

Keywords: *Urgency, Ijihad, and Contemporary*

Abstrak

Al-Qur'an menyediakan jawaban yang komprehensif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam. Hadits-hadits Nabi juga memainkan peran penting dalam menjawab masalah-masalah yang dihadapi maupun yang potensial dihadapi oleh umat Islam di seluruh dunia. Namun, tidak sedikit ayat dan hadits Nabi Muhammad SAW yang bermakna universal. Oleh karena itu, ijihad diperlukan untuk menetapkan hukum-hukum kontemporer. Ijihad adalah elemen yang tak terbantahkan dalam menemukan solusi hukum modern, meskipun demikian, Al-Qur'an dan sunnah tetap menjadi rujukan utama. Dengan demikian, semua solusi atas masalah kontemporer tetap relevan dan selaras dengan ajaran Islam. Dalam hukum Islam sendiri, ijihad ini sudah cukup lama dilakukan. Bahkan tidak sedikit para ulama yang berpendapat bahwa ijihad ini sudah ada semenjak Nabi Muhammad Saw masih hidup. Meskipun persyaratan untuk melakukan ijihad telah diatur dengan ketat oleh para ulama. Namun, hal ini tidak berarti bahwa ijihad harus berhenti. Di era modern saat ini, ijihad menjadi suatu keharusan, terutama dalam menghadapi berbagai masalah kontemporer yang memerlukan kepastian hukum Islam. Oleh karena itu, ijihad harus selalu terbuka untuk dilakukan. Hal ini penting agar umat Islam dapat menjalankan aktivitas kehidupan mereka dengan tertib dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kehadiran hukum Islam yang relevan dan adaptif sangat diperlukan dalam kehidupan umat Islam. Dan para ulama sepakat bahwa pintu ijihad selalu terbuka sepanjang diperlukan oleh ummat Islam.

Kata Kunci: *Urgensi, Ijihad, dan Kontemporer*

PENDAHULUAN

Pada era modern saat ini, banyak bermunculan berbagai masalah-masalah baru yang memiliki keterkaitan erat dengan hukum Islam, khususnya fiqh. Masalah-masalah ini tergolong baru karena sebagian di antaranya tidak pernah muncul pada masa Nabi Muhammad SAW, masa tabi'in, maupun masa para ulama klasik. Hal ini menuntut adanya pendekatan baru dalam kajian hukum Islam untuk merespons

dinamika dan kompleksitas permasalahan kontemporer tersebut.

Oleh karena itu, meskipun berbagai permasalahan kontemporer itu belum pernah dikaji ulama-ulama sebelumnya. Maka hal itu menjadi tanggung jawab para cendikiam muslim hari ini. Dan itu adalah bahagian dari kewajiban yang harus dijawab. Supaya ummat Islam tidak kebingungan dan tidak keluar dari ajaran Islam yang paripurna.

Kita sangat menyadari bahwa Al-Qur'an sangat sempurna memberikan berbagai macam jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi oleh umat islam. Kemudian hadits-hadits dari Nabi juga berperan besar untuk menjawab berbagai permasalahan yang sedang maupun belum dihadapi oleh umat islam di santero dunia.

Namun perlu juga diketahui bahwa tidak sedikit dari sekian banyak ayat dan hadits Nabi Muhammad Saw yang sifatnya masih cukup universal (Global). Untuk itu maka Ijtihad menjadi jawaban untuk menemukan hukum kontemporer. Dan ijtihad itu merupakan sesuatu yang tidak bisa disangkal. Sebab ijtihad berperan besar untuk menemukan hukum-hukum kontemporer. Kendatipun ijtihad itu diperbolehkan, Al-Qur'an dan sunnah tetaplah menjadi rujukan utama. Sehingga semua jawaban masalah kontemporer itu tetap relevan dengan ajaran islam.

Salah satu peristiwa penting dibelakang bolehnya berijtihad dapat dijumpai di dalam hadits Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut

Ketika Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman, untuk diangkat sebagai gubernur. Nabi bertanya kepada Mu'adz: Dengan apa engkau memutuskan perkara, jika ada perkara yang menghendaki keputusanmu? Jawab Mu'adz: Saya akan putus dengan Kitab Allah. Nabi bertanya: Jika engkau tidak jumpai hukumnya di dalam Kitab Allah? Jawab Mu'adz: Maka dengan Sunnah Rasul Allah. Nabi bertanya lagi: Jika tidak engkau jumpai hukumnya. di dalam Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya? Jawab Mu'adz: Saya akan berijtihad

dengan pikiran saya, dan saya tidak akan lamban/ lengah dalam melakukan ijtihad. Nabi menepuk dada Mu'adz sambil berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan Rasulullah kepada yang diridai Rasulullah (HR. Ahmad, Abu Daud dan at Tarmidy). Jumhur ulama usul fiqh sepakat dan berpendapat, bahwa hadits tersebut menjadi dalail yang sangat kuat untuk bolehnya melakukan ijtihad.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Dalam Islam

Merujuk pada pendapat Hakim sebagaimana dikutip dari Sholehah, ijtihad merupakan pengarah atau kesanggupan untuk berpikir secara komprehensif untuk memperoleh sebuah hukum, dengan melakukan pendekatan istimbath atau menarik kesimpulan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pendapat ini memberikan pengertian sekaligus menguraikan bagaimana ijtihad itu bekerja sehingga bisa membidani lahirnya produk-produk hukum, khususnya hukum islam atau fiqh.²

Dalam hukum islam sendiri, ijtihad ini sudah cukup lama dilakukan. Bahkan tidak sedikit para ulama yang berpendapat bahwa ijtihad ini sudah ada semenjak Nabi Muhammad Saw masih hidup. Sehingga tidak sedikit di antara para sahabat yang melakukan ijtihad. Salah satu cerita yang cukup mashur berkaitan dengan sejarah ijtihad ini adalah sebuah dialog Nabi Muhammad Saw dengan sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal.

Suatu ketika itu, Nabi menyuruh sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal untuk menyebarkan agama islam ke suatu tempat, di luar kota Madinah. Dan Nabi

¹ Sutrisno RS, 'Epistemologi Hukum Islam Kontemporer, Konsep, Teori, dan Implementasi', *Analytical Biochemistry*, vol. 11 (2019).hal. 54

² M. Sholehah and Rendi Saputra, 'Urgensi Ijtihad Dalam Hukum Islam', *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9 (2019), pp. 1689-99. Hal. 3

bertanya kepada Muaz, ketika nanti ada pertanyaan yang diajukan kepadamu berkaitan dengan ketentuan hukum-hukum islam. Lalu kamu tidak mendapati jawabannya di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Haits, lalu kemana engkau mencarinya. Singkat ceritanya, sahabat Nabi tersebut menjawab jika masalah yang ditanyakan kepadaku tidak kutemukan jawabannya di dalam Al-Qur'an dan hadits maka saya akan melakukan ijtihad dengan tetap memegang teguh pada nilai-nilai ajaran Al-Qur'an dan hadits.

Kemudian tradisi ijtihad itu berlangsung dari generasi ke generasi. Menurut Harun Nasution sebagaimana dikutip dari Turmudi, Metode berpikir yang digunakan oleh para ulama, termasuk ulama-ulama klasik dalam melakukan ijtihad adalah dengan metode berpikir yang disandarkan langsung pada Al-Qur'an dan hadits. Sehingga dengan demikian, banyak melahirkan ijtihad kualitatif. Dan ini dicontoh pada apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi semasa mereka melakukan ijtihad termutamanya Umar Ibn Khotob. Dan para imam-imam mazhab mencontoh pada metode berpikir semacam itu. Semisal Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan ulama-ulama klasik lainnya.³

Perintah untuk berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadits dalam melakukan ijtihad sudah menjadi ketentuan paling utama, atau menjadi norma paling utama dalam berijtihad. Siapa pun orang yang melakukan ijtihad dalam rangka untuk menemukan sebuah hukum. Maka wajib baginya untuk berpegang pada Al-Qur'an dan hadits.⁴ Hal itu juga sudah menjadi kesepakatan dan bahkan menjadi syarat

sahnya sebuah ijtihad. Itu dilakukan supaya hasil dari setiap ijtihad itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits.

Dan perlu pula ditegaskan bahwa tidak semua orang bisa melakukan ijtihad. Namun ada syarat-syarat utama yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak melakukan ijtihad. Ini juga menjadi penting untuk diketahui, bahwa syarat-syarat tersebut sebagai landasan utama dalam melakukan ijtihad, agar manusia tidak ceroboh untuk melakukan ijtihad sesuka hatinya. Adapun syarat-syarat berijtihad menurut Sehidieqi sebagaimana dikutip dari Sarbaini. Menurutnya, ada beberapa syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid jika hendak melakukan ijtihad di antaranya adalah:

1. Memiliki ilmu yang mumpuni dan mengetahui syarat-syarat dalil dan macam-macam dalil yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum
2. Mengerti secara komprehensif bahasa arab beserta dengan kaidah-kaidahnya. Hal ini menjadi penting, sebab yang dijadikan rujukan adalah Al-Qur'an dan hadits, sudah tentu menggunakan bahasa arab. Dan pemahaman yang mendalam terhadap bahasa arab dan kaidah-kaidahnya sehingga memungkinkannya untuk melakukan penalaran dan penggalian terhadap makna-makna di balik ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits.
3. Mengetahui nasikh dan mansukh yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Dengan demikian, ia akan memahami mana ayat-ayat yang

³ Moh. Turmudi, 'IJTIHAD PADA MASA KONTEMPORER (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh)', *Jurnal Pemikiran Keislaman*, vol. 25, no. 1 (2014), pp. 1-12. Hal. 6

⁴ Amin Muhammad. *Ijtihad Ibn Taimiyah dan Bidang Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang) 1999. Hal. 40

mahkum dan mana-mana saja hadits yang mansukh.

4. Mengetahui ilmu periwayatan dan bisa membedakan drajat setiap hadits. Sehingga dalam memilih hadits, ia tidak menggunakan hadits-hadits yang lemah sebagai landasannya.⁵

Ketatnya syarat untuk se-seorang dalam melakukan ijtihad mengisyaratkan bahwa tidak setiap orang bisa melakukan ijtihad. Karena ketika ijtihad bisa dilakukan oleh setiap orang, maka ada kemungkinan besar lahirnya ijtihad-ijtihad yang tidak berkorelasi dengan kepentingan islam yang paripurna itu. Karena islam sebagai agama rahmatan lil'alamin sudah pasti berisikan ajaran yang membawa ummat manusia selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah sebabnya kenapa substansi ajaran islam itu mengandung kemaslahatan bagi seluruh manusia. Dan agama islam tidak hanya sekedar mengatur kemaslahatan dunia, namun kemaslahatan akhirat merupakan tujuan yang paling utama. Kepastian akan kemaslahatan manusia.

Untuk mencapai kemaslahatan tersebut, maka dibuatlah aturan hukum islam yang bersandar pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits. Dan perlu pula dipahami, bahwa perubahan zaman, waktu dan tempat menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan hukum.

Hal itu kemudian membuka jalan bagi ummat islam untuk berkesempatan berijtihad, sehingga proses pengadopsian kemaslahatan bagi ummat manusia terus

tetap terjaga. Sebab salah satu tujuan dari ijtihad adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi ummat islam. Kendatipun demikian, tidak setiap orang bisa melakukan ijtihad. Sementara menurut Al-Syatibi sebagaimana dikutip dari Hanna terdapat dua hal yang mendasari bolehnya berijtihad.

1. Paham dengan maksud syarak secara sempurna
2. Mampu menarik hukum berdasarkan pemahaman yang sempurna.⁶

Ini selaras dengan terminologi ijtihad. Dimana ijtihad itu sendiri bisa dimaknai dengan "kerja keras" "tekun" dan "sungguh-sungguh".⁷ Atau dapat juga dikatakan dengan sebuah kerja keras dengan melakukan perhatian penuh serta pencurahan tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam rangka untuk menemukan hukum.⁸

Dari pengertian di atas, maka jelas dipahami bahwa ijtihad merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan oleh ummat islam dalam menjawab permasalahan hukum kontemporer yang belum pernah digarap oleh para ulama. Dari sini juga dapat diketahui, bahwa tidak semua orang dapat melakukan ijtihad. Sebab ijtihad itu merupakan salah satu pekerjaan yang membutuhkan keilmuan, pemahaman serta kemampuan dalam memahamai berbagai macam dadil-dalil Al-Qur'an dan hadits. Di samping itu juga, harus ada kesungguh-sungguhan yang kuat serta pemahaman ilmu di berbagai khazanah pengetahuan.

⁵ Ahmad Syarbaini, 'Sitematika Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam', *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, vol. 17, no. 1 (2023), pp. 79-99. Hal. 90-91

⁶ Siti Hanna, 'Urgensi Ijtihad Kolektif dalam Permasalahan Kontemporer', *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, vol. 14, no. 2 (2012), p. 173. Hal. 173-174

⁷ Atabik Ali. *Kamus Krapiyak al Ashari*. Yogyakarta: Pesantren Krapiyak. 1996. Hal 27

⁸ Munawwir Ahmad. *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren. Krapiyek. 1984. Hal. 135

Ijtihad di Era Kontemporer

Meskipun persyaratan untuk melakukan aktivitas berijtihad sangat ketat diatur oleh para ulama. Bukan berarti ijtihad itu harus berhenti. Apalagi di masa seperti sekarang, di era modern seperti saat ini ijtihad menjadi keharusan apalagi sudah berhadapan dengan berbagai masalah kontemporer yang membutuhkan kepastian hukum islam.⁹ Untuk itu, ijtihad itu selalu terbuka dilakukan. Ini dilakukan supaya umat islam tidak serampangan dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupannya. Hukum islam itu harus selalu ada dan hadir ditengah-tengah umat islam.

Menurut Azhari sebagaimana dikutip dari Ridwan. Menurutnya jika dilihat dari berbagai literatur masail fiqhiyah dan fatwa-fatwa kontemporer ada beberapa aspek kajian islam kontemporer yang cukup relevan dijadikan objek utama dalam kajian hukum islam. Dan ini membutuhkan perhatian serius dari umat islam. Di antara beberapa aspek tersebut adalah:

- a) Aspek Hukum Keluarga: mencakup semua yang terkait dengan *al-ahwal al-syakhshiyah* seperti pembagian harta waris, nikah lewat telepon, wakaf, nikah hamil di luar pernikahan, dan keluarga berencana.
- b) Aspek Ekonomi: Berhubungan dengan interpretasi masalah riba dan pengelolaan zakat modern, termasuk sistem bunga bank, zakat mal dan pajak, kredit dan arisan,

zakat profesi, zakat produktif dan konsumtif, dan asuransi.

- c) Aspek Pidana: membahas isu-isu hak asasi manusia dan humanisme agama, serta hukum Islam dalam sistem hukum nasional.
- d) Aspek Kewanitaan: Mengkaji peran wanita dalam aktivitas yang sebelumnya dianggap sebagai wilayah laki-laki, seperti wanita karir, dan kepemimpinan wanita.
- e) Aspek Medis: Perkembangan dalam ilmu kedokteran yang mendapat perhatian besar, termasuk pencangkokan organ tubuh, donor darah, bedah mayat, alat kontrasepsi, pemilihan jenis kelamin janin, cloning, bayi tabung, bank air susu, bank darah.
- f) Aspek Teknologi: Perkembangan teknologi yang menciptakan berbagai kemudahan juga menjadi perhatian, seperti menyembelih binatang secara mekanis
- g) Aspek Ibadah: Membahas wacana ibadah seperti tabungan haji, tayamum dengan selain tanah (debu), ibadah kurban dengan uang, dan menahan haid demi ibadah haji.
- h) Aspek Politik: Perdebatan tentang negara Islam, proses pemilihan pemimpin, dan loyalitas kepada penguasa.¹⁰

Melihat betapa banyaknya aspek yang membutuhkan perhatian dari umat islam. Maka negara harus hadir untuk memenuhi kebutuhan umat ini. Sehingga semua masalah hukum pada tiap-tiap aspek bisa dijawab secara terstruktur dan selaras dengan hukum islam. Dalam konteks ini,

⁹ Muhammad Imron and Tri Wahyu Hidayat, 'The Ijtihad Pada Era Kontemporer', *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, vol. 9, no. 2 (2023), pp. 153–76. Hal. 158

¹⁰ Muannif Ridwan, 'Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah)', *Jurnal Masohi*, vol. 1, no. 2 (2020), p. 110. Hal. 114

maka harus ada sebuah lembaga yang benar-benar memiliki kompeten. Dan nantinya akan diberikan tugas untuk menjawab tantangan hukum pada masing-masing aspek yang ada.

Senada dengan ungkapan tersebut, Ningsih juga memberikan ungkapan yang selaras. Menurutnya, untuk memberikan jawaban hukum pada semua aspek itu harus ada sebuah lembaga ijtihad dan harus digalakkan serta dikembangkan guna untuk memberikan ijtihad. Sehingga masyarakat bisa memanfaatkan lembaga tersebut untuk memberikan ijtihad hukum.¹¹ Dengan demikian, maka setiap persoalan yang membutuhkan ijtihad selalu direspon dan dijawab secara berkala oleh lembaga tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW selalu menyediakan jawaban yang komprehensif dan mendalam terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, termasuk dalam memberikan kepastian hukum kontemporer. Meskipun banyak ayat dan hadits bersifat universal, ijtihad diperlukan untuk menetapkan hukum-hukum kontemporer yang relevan dengan perkembangan zaman. Ijtihad telah diakui sebagai elemen penting dalam menemukan solusi hukum modern, dengan Al-Qur'an dan sunnah tetap menjadi rujukan utama. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, ijtihad telah dilakukan dan menjadi bagian integral dari hukum Islam. Namun para ulama menetapkan persyaratan ketat yang untuk melakukan ijtihad. Di era modern, ijtihad menjadi semakin penting untuk menangani

masalah-masalah kontemporer yang membutuhkan kepastian hukum. Dengan ijtihad yang selalu terbuka, umat Islam dapat menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dan adaptif. Para ulama sepakat bahwa pintu ijtihad harus selalu terbuka sepanjang diperlukan oleh umat Islam untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

REFERENSI

- Hanna, Siti, 'Urgensi Ijtihad Kolektif dalam Permasalahan Kontemporer', *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, vol. 14, no. 2, 2012, p. 173 [https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1874].
- Muhammad Imron and Tri Wahyu Hidayat, 'The Ijtihad Pada Era Kontemporer', *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, vol. 9, no. 2, 2023, pp. 153–76 [https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.980].
- Ningsih, Wahyu, 'Implementasi Ijtihad Dan Taqlid Di Era Kontemporer', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, vol. 24, no. 2, 2023, pp. 152–71.
- Ridwan, Muannif, 'Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah)', *Jurnal Masohi*, vol. 1, no. 2, 2020, p. 110 [https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.356].
- RS, Sutrisno, 'Epistemologi Hukum Islam Kontemporer, Konsep, Teori, dan

¹¹ Wahyu Ningsih, 'Implementasi Ijtihad Dan Taqlid Di Era Kontemporer', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, vol. 24, no. 2 (2023), pp. 152–71. Hal. 164

- Implementasi’, *Analytical Biochemistry*, vol. 11, 2019, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- Sholehah, M. and Rendi Saputra, ‘Urgensi Ijtihad Dalam Hukum Islam’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9, 2019, pp. 1689–99, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4364>.
- Syarbaini, Ahmad, ‘Sitematika Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam’, *Jurnal Tahqiqah: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, vol. 17, no. 1, 2023, pp. 79–99 [<https://doi.org/10.61393/tahqiqah.v17i1.114>].
- Turmudi, Moh., ‘Ijtihad Pada Masa Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh)’, *Jurnal Pemikiran Keislaman*, vol. 25, no. 1, 2014, pp. 1–12 [<https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.149>].
- Hanna, Siti, ‘Urgensi Ijtihad Kolektif dalam Permasalahan Kontemporer’, *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, vol. 14, no. 2, 2012, p. 173 [<https://doi.org/10.22373/jms.v14i2.1874>].
- Muhammad Imron and Tri Wahyu Hidayat, ‘The Ijtihad Pada Era Kontemporer’, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, vol. 9, no. 2, 2023, pp. 153–76 [<https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.980>].
- Ningsih, Wahyu, ‘Implementasi Ijtihad Dan Taqlid Di Era Kontemporer’, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, vol. 24, no. 2, 2023, pp. 152–71.
- Ridwan, Muannif, ‘Ijtihad Pada Era Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh dan Maqashid al-Syariah)’, *Jurnal Masohi*, vol. 1, no. 2, 2020, p. 110 [<https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.356>].
- RS, Sutrisno, ‘Epistemologi Hukum Islam Kontemporer, Konsep, Teori, dan Implementasi’, *Analytical Biochemistry*, vol. 11, 2019, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>.
- Sholehah, M. and Rendi Saputra, ‘Urgensi Ijtihad Dalam Hukum Islam’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, no. 9, 2019, pp. 1689–99, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4364>.
- Syarbaini, Ahmad, ‘Sitematika Dalil Dalam Penetapan Hukum Islam’, *Jurnal Tahqiqah: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, vol. 17, no. 1, 2023, pp. 79–99 [<https://doi.org/10.61393/tahqiqah.v17i1.114>].
- Turmudi, Moh., ‘Ijtihad Pada Masa Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqh Dan Ushul Fiqh)’, *Jurnal Pemikiran Keislaman*, vol. 25, no. 1, 2014, pp. 1–12 [<https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i1.149>].

no. 1, 2014, pp. 1–12 1.149].
[<https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i>